



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual campuran sembako), Pendidikan Tidak ada, bertempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Prg telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama **Anak**, lahir di Polman pada tanggal 10 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Gunung .Lompo Battang, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;; dengan seorang Perempuan **Anak** lahir H.o.e Kota Kinabalu, tanggal 04 Mei 1999, agama Islam, Belum bekerja, tempat kediaman di Sempang, Dusun Pallameang, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabuapten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan **Anak**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang , sebagaimana Surat

Hal. 1 dari 5. Penetapan no.123/Pdt.P/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B.-
288/KUA.21.17.03/PW.01/04/2018, tertanggal 26 April 2018, lampirannya
berupa, N.9.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Anak**, secara fisik dapat
melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak
ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan
pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak kandung Pemohon telah melamar oleh pihak keluarga ke
calon Istri, dan telah diterima lamarannya.

6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang
lebih 3 bulan lamanya dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan
akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.

7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka dan calon Istrinya
berstatus Perawan);

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Anak**)
dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon
mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk
mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon
dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan
sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak**) untuk melaksanakan
pernikahan dengan Perempuan bernama (**Anak**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Hal. 2 dari 5. Penetapan no.123/Pdt.P/2018/PA Prg



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 123/Pdt.P/2018/PA Prg tanggal 11 Mei 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian majelis hakim menunda persidangan ke hari Selasa tanggal 30 Mei 2018 untuk memanggil lagi Pemohon agar hadir di persidangan yang ditetapkan tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan tersebut harus segera diputuskan tanpa kehadiran pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim ketidakhadiran Pemohon atau wakilnya di depan sidang setelah kepadanya disampaikan Relaas panggilan secara sah dan patut telah menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg tentang ketidakhadiran Pemohon di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya dapat mengakibatkan perkaranya digugurkan, maka menurut majelis hakim syarat dan keadaan sebagaimana dinyatakan pada pasal tersebut telah terpenuhi pada perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5. Penetapan no.123/Pdt.P/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Dr. Hj.Hasnaya H.Abd. Rasyid,M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5. Penetapan no.123/Pdt.P/2018/PA Prg



Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
9.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
10.	Panggilan	:	Rp.	200.000,-
11.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
12.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	291.000,-
--------	---	-----	-----------

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5. Penetapan no.123/Pdt.P/2018/PA Prg